

# PEMBAGIAN WARIS BILATERAL MASYARAKAT MELAYU SAMBAS DAN RELEVANSINYA DALAM TEORI *MASLAHAH MURSALAH*

**Rizki Pangestu**

Magister Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: rizki5pangestu@gmail.com

## **Abstract**

The Legacy Distribution in Melayu Billateral and Its Relevance in *Maslahah Mursalah* Theory. With the existence of kinship system in Indonesia which generally divided into three system, patrilineal, matrilineal and bilateral. Therefore, differences occurred in provisions legacy distribution that implement in each system. In hereditary system of Melayu Sambas applied bilateral system, whereas each heir whether man or woman earn inheritance rights from its elder. The legacy distribution conducted by Sambas people practiced equal (1:1) especially between boy and girl. This research is a qualitative research using descriptive analytical method. The result showed that the 1:1 division that occurred was still in accordance with the *masalah mursalah* because of its capacity as a muamalah problem. Create benefit for the parties by helping and there is no division that occurs due to inheritance problems.

**Keywords:** Billateral Heir, Legacy, *Maslahah Mursalah*.

## **Abstrak**

Pembagian Waris Bilateral Melayu Sambas dan Relevansinya Dalam Teori *Maslahah Mursalah*. Adanya sistem kekerabatan yang ada di Indonesia yang secara umum terbagi menjadi tiga sistem, patrilineal, matrilineal dan bilateral maka terdapat perbedaan dalam ketentuan pembagian harta peninggalan yang berlaku bagi masing-masing sistem keturunan tersebut. Masyarakat Melayu Sambas dalam sistem keturunannya menganut sistem bilateral di mana setiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak warisan dari pewaris. Pembagian harta peninggalan yang dilakukan oleh masyarakat Sambas menerapkan sama rata (1:1) khususnya antara anak laki-laki dan perempuan. Penelitian ini adalah penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan, pembagian 1:1 yang terjadi masih relevan dengan *masalah mursalah* karena kapasitasnya sebagai permasalahan *muamalah*. Menciptakan kemaslahatan untuk para pihak dengan mengedepankan sikap saling tolong-menolong dan tidak ingin adanya perpecahan yang terjadi akibat persoalan warisan semata.

**Kata Kunci:** Pembagian, *Maslahah Mursalah*, Waris Bilateral.

## **A. Pendahuluan**

Melayu Sambas merupakan suatu daerah yang masih kental dengan perihal agama dan kepercayaan yang dianut serta kebudayaan yang masih

berlaku di masyarakat.<sup>1</sup> Namun dalam hal perihal hukum Islam terutama hukum tentang kewarisan Islam mereka belum memahami terlalu dalam, atas dasar hal itu sebagian masyarakat desa masih menggunakan adat atau tradisi yang berlaku sejak lama. Pada dasarnya hukum Islam telah meletakkan aturan dan hukum mengenai harta benda peninggalan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Agama Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta peninggalan, baik laki-laki maupun perempuan melalui ketentuan hukum Islam seperti perpindahan harta peninggalan kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan hal itu, Indonesia masih menunjukkan sifat pluralistiknya dalam mengatur pembagian harta warisan. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang penduduknya, baik dari suku maupun agama. Di samping itu pula aturan-aturan era pemerintahan kolonial Belanda masih punya andil besar dalam penerapan hukum waris di Indonesia.<sup>3</sup> Keadaan hukum yang masih sangat beragam ini dapat kita temukan di berbagai macam sistem hukum kewarisan yang ada di Indonesia, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris barat yang tercantum dalam *Burgelick Wetbook* (BW). Berbagai macam sistem hukum tersebut semakin terlihat bahwa hukum waris yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia. Hal ini kemudian sesuai dengan realitas yang menyangkut sifat kemasyarakatannya.<sup>4</sup>

Akibat dari pola kehidupan masyarakat yang beragam itu dapat ditemukan pada masyarakat Melayu Sambas yang berimplikasi pada dampak hukum yang beragam pula khususnya di bidang kewarisan. Kemungkinan adanya terjadi disharmonisasi antara hukum Islam seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan stuktur dan pola budaya masyarakat. KHI disusun dan

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Anhari, Tokoh Agama, Sambas, 16-Januari, 2019.

<sup>2</sup> QS. An-nisa [4], Ayat 11.

<sup>3</sup> NM. Wahyu Kuncoro, “*Waris Permasalahan dan Solusinya Cara Halal dan Legal Membagi Warisan*”, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015) cet-1, h.6.

<sup>4</sup> M. Yasir Fauzi, “*Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*” (Vol.9 No.2 Agustus 2016) h. 54.

diputuskan oleh elit-elit masyarakat di pusat pemerintahan dan pendidikan, hal itu mengakibatkan kurangnya penyebar luasan dan diketahui oleh sebagian besar warga masyarakat yang bermukim di pedesaan. Kemungkinan besar masyarakat memang masih menerima hukum kewarisan Islam secara simbolik, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat beberapa bagian subsistemnya mengacu kepada kaidah lokal yang berlaku secara turun temurun.<sup>5</sup>

Pada umumnya terdapat tiga sistem masyarakat di Indonesia. Pertama masyarakat patrilineal, kedua masyarakat matrilineal, ketiga masyarakat parental atau bilateral. Hal itu dipengaruhi oleh masing-masing sistem kekerabatan yang berbeda di setiap daerah. Salah satu sistem kekerabatan yang dianut oleh Masyarakat Melayu Sambas adalah masyarakat bilateral.<sup>6</sup> Dalam sistem waris di Indonesia juga dapat dijumpai tiga macam bentuk sistem waris. Pertama adalah sistem waris kolektif. Kedua sistem waris individual. Ketiga adalah sistem waris mayorat dan atau perorat. Dari ketiga sistem waris ini pembagian harta waris yang dilakukan oleh Masyarakat Melayu Sambas menganut sistem waris individual, artinya masyarakat Melayu Sambas berhak membagikan harta kepada masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan.

Hazairin mengatakan bahwa konsep waris Islam juga sejatinya lebih cenderung kepada bentuk sistem individual bilateral sesuai dengan tujuan ideal hukum waris dalam Islam.<sup>7</sup> Sehingga dapat dikemukakan pada umumnya sistem individual ini dijalankan oleh masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan parental atau bilateral. Berdasarkan sistem ini, maka ahli waris mendapatkan atau memiliki bagiannya masing-masing.

---

<sup>5</sup> Edi Gunawan, "*Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*" (STAIN Manado: Artikel) h.5.

<sup>6</sup> Ketiga sifat ini sangat memiliki kaitan yang erat dan sistem dan masalah kewarisan di Indonesia. Maksudnya adalah setiap sistem yang berlaku dalam masyarakat patrilineal, matrilineal ataupun parental tersebut satu sama lainnya menunjukkan adanya perbedaan hukum waris yang berlaku bagi tiap-tiap masyarakat tersebut. Hal itu disebabkan karena ketika menyelesaikan suatu masalah waris mengikuti corak dari ketiga sifat masyarakat yang penulis jelaskan di atas.

<sup>7</sup> Hazairin, *Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadith*, (Jakarta, Timtamas Indonesia, 1961) h. 16.

Sistem individual yang ada di Indonesia ini ternyata juga tidak sama dengan apa yang terdapat dalam bentuk individual dalam Islam. Khususnya dalam pembagian 1:1 yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Sambas dalam pembagian antara laki-laki dan perempuan yang dibagi sama rata, hal ini berbeda dengan hukum Islam yang kita ketahui membagi dengan bagian 2:1 khususnya antara laki-laki dan perempuan.

Tulisan ini akan menganalisis pembagian harta yang dilakukan Masyarakat Sambas dan relevansinya dalam teori *masalah mursalah*. Mengapa pembagian yang dilakukan menerapkan 1:1. Serta kolerasi pembagian 1:1 ini dengan hukum Islam. apakah pembagian tersebut sudah mencakup kemaslahatan untuk para pihak. Dengan demikian maka sangatlah penting untuk diteliti karena terkait dengan harta waris di mana jika pembagiannya dirasa tidak adil, maka akan mengakibatkan sengketa di antara ahli warisnya, dan sekaligus mengkaji lebih luas hukum waris adat yang ada di Masyarakat Melayu Sambas Kalimantan Barat.

## **B. Metodologi**

Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik.<sup>8</sup> Data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka.<sup>9</sup> Melalui metode penelitian: Penelitian lapangan atau *field research* adalah penelitian yang sumber datanya diambil dari objek penelitian atau proses terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti objek penelitian. Objek penelitian dalam hal ini adalah tokoh adat, tokoh agama, aparat desa dan ahli waris dari masyarakat Melayu Kecamatan Sambas Kalimantan Barat.

Mengenai data penulis ambil dari data primer dan skunder. Data primer yaitu penulis ambil dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi dengan mengamati dokumen hasil pembagian harta peninggalan di Tokoh Adat

---

<sup>8</sup> Penelitian deskriptif analitik adalah menganalisa data yang ditemukan dengan cara pengamatan secara seksama terhadap suatu fenomena atau peristiwa yang ada melalui kumpulan dokumen yang diteliti dengan cermat dan teliti serta pemikiran yang kritis. Lihat Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), h. 46

<sup>9</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.3.

dan Kantor Desa, atau terjun langsung ke wilayah objek penelitian guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Adapun data sekundernya ialah penulis menelaah pustaka dengan membaca beberapa peraturan mengenai kewarisan seperti, Kompilasi Hukum Islam, hukum waris Islam, hukum waris adat, dan kitab fiqh. Serta mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis tulis sesuai dengan judul. Kemudian penulis melakukan analisis data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas. Untuk mengolah data tersebut sudut pandang yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti berdasarkan pada hukum Islam yakni konsep *masalah mursalah*.

### C. Hasil dan Pembahasan

*Masalah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu kata *masalah* dan *mursalah*. Kata *masalah* telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *masalahat*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) membedakan antara kata *masalahat* dengan *kemaslahatan*. Kata *masalahat*, menurut kamus tersebut, diartikan dengan suatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kata *kemaslahatan* mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat kepentingan.<sup>10</sup>

Menurut bahasa aslinya, kata *masalah* berasal dari bahasa Arab, menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata (*shalaha-yashlahu-shalhan*) artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>11</sup> Sedangkan secara terminologi, *masalah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak bahaya dalam rangka memelihara tujuan hukum Islam.<sup>12</sup> Nasroen Haroen juga mengemukakan dalam karangannya yang mengutip dari Imam al-Ghazali

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), cet.2, h.634.

<sup>11</sup> Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h.221.

<sup>12</sup> Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar alNahdhah al-Arabiyah, 1971), h. 3.

bahwa pada prinsipnya *masalah mursalah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariah.<sup>13</sup>

Macam-macam *masalah* dapat ditinjau dari dua sisi. Pertama dari segi kekuatan dan kepentingan kemaslahatan dalam menetapkan hukum, *masalah* terdiri dari tiga macam yaitu: *masalah dharuriyah*, *masalah hajiyyah* dan *masalah tahsiniyah*. Kedua, dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, dari segi *masalah* menurut syariah yang dibagi menjadi tiga macam yaitu *masalah al-mu'tabarah*, *masalah al-mulghah* dan *masalah mursalah*.<sup>14</sup>

*Masalah mursalah* atau yang biasa disebut dengan *istishlah* merupakan sesuatu hal yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syariah dalam menetapkan hukum, namun tidak ada dalil syariah yang menolaknya dan tidak ada petunjuk yang menguatkannya. Permasalahan kehidupan manusia semakin hari terus bertambah dan menjadi semakin berkembang pesat serta semakin kompleks. Perubahan yang cepat ini pula harus di topang oleh perubahan hukum yang mengatur pula, guna tidak adanya kekosongan hukum atau permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaiannya dari segi hukum. Semua persoalan tersebut tidak bisa kita hadapi jika menggunakan metode lama dari umat terdahulu, karena hukum berubah dengan adanya perubahan tempat dan zaman.<sup>15</sup> Kita akan menghadapi kesulitan menemukan dalil nas atau petunjuk syariah untuk mendudukan hukum dari permasalahan yang muncul. Untuk kasus waris adat Melayu contohnya penulis menggunakan metode *masalah mursalah*, yang menurut penulis merupakan pendekatan yang tepat untuk menangani atau meninjau kasus ini dalam menetapkan status hukumnya.

#### 1. Sistem Hukum Masyarakat Melayu Sambas Kalimantan Barat

---

<sup>13</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet.2 h.114. lihat juga Wahbah Az-Zuhaili, *Al-wajiz fi Ushul Fiqh*, h.95.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.348-351, Lihat juga Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 127.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 364.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas bahwa hukum kewarisan adat di Indonesia hingga saat ini masih sangat beragam. Dalam hemat penulis keadaan yang sangat beragam pada masyarakat diatas banyak sekali mempengaruhi aspek lain dalam kehidupan, seperti halnya dalam masalah kewarisan. Apalagi “di Sambas ini merupakan suatu wilayah yang mayoritas masih menggunakan hukum adat yang kental dan masih berlaku hingga saat ini”.<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara dengan tokoh adat dan sebagian masyarakat, serta observasi yang penulis lakukan, dapat dikemukakan bahwa Menurut sistem kekerabatannya sistem keturunan Masyarakat Melayu Sambas dalam kewarisan yang digunakan adalah sistem keturunan bilateral atau parental, dapat diartikan dengan sistem keturunan yang menarik garis keturunan dari orangtua, di mana kedudukan laki-laki dan perempuan sama sama mendapatkan hak atas harta peninggalan. Sistem ini memiliki ciri khas tersendiri dari pada sistem patrilineal dan sistem matrilineal, di mana tidak membedakan jenis kelamin untuk mendapatkan sebuah warisan, berbeda dengan sistem patrilineal yang lebih mengutamakan laki-laki dalam hal menerima warisan, dan matrilineal yang mengutamakan dari garis keturunan perempuan saja.

Sistem pewarisan individual memanglah identik dengan masyarakat yang bersistem kekerabatan parental atau bilateral yang mendapatkan hak waris secara perorangan atau secara individual. Secara sekilas hal ini sejalan dengan hukum waris Islam yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti mengenai pembagian waris Islam yang membagikan kepada masing-masing pihak. Hanya saja terdapat perbedaan pada jumlah yang dibagikan dengan tidak menerapkan 2:1 antara laki-laki dan perempuan seperti yang akan penulis jelaskan pada point berikutnya

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Urai Riza Fahmi, Tokoh Adat Budaya Melayu Sambas, 16-Januari, 2019.

## 2. Penerapan Kewarisan Masyarakat Melayu Sambas Kalimantan Barat

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa responden, mereka lebih sering mengenal hukum waris dengan sebutan “*harte pusake*” yang memiliki arti sebagai suatu proses pengalihan suatu harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris baik itu barang yang bergerak ataupun tidak bergerak kepada ahli waris. Penulis juga telah mengamati bahwa dalam pembagian harta peninggalan yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Sambas tidak terlepas dari tiga hal pokok atau unsur-unsur pewarisan, yaitu: pewaris, ahli waris yang akan menerima harta peninggalan, harta peninggalan serta ketentuan yang akan digunakan oleh ahli waris.

Proses pembagian dalam hukum waris yang ada pada masyarakat Melayu Sambas tidak mempunyai aturan yang tertulis melainkan dibagi menurut sistem keturunan baik secara kerukunan atau kesepakatan antara keluarga. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada masyarakat Melayu Sambas, bahwa pelaksanaan kewarisan yang digunakan adalah kewarisan yang tidak berdasarkan *ilmu fara'id* atau hukum Islam, hukum waris yang digunakan adalah berdasarkan adat atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat tersebut, karena mayoritas masyarakat sambas adalah penduduk yang masih memegang kental hukum adat atau kebiasaan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan berdasarkan 10 responden yang penulis wawancarai hanya terdapat 3 responden yang menerapkan pembagian sesuai dengan ketentuan hukum Islam yakni 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Artinya dari sampel responden tersebut masih banyak terdapat pembagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Masyarakat Melayu Sambas dengan menerapkan pembagian 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan tersebut sejatinya telah diatur pada masa kerajaan Mufti<sup>17</sup> dalam penjelasan yang penulis temukan bahwa

---

<sup>17</sup> Mufti: Kesultanan Sambas pada masa Kerajaan, diantara peninggalannya sekarang bisa ditemukan di daerah Sambas bekas peninggalan kerajaan yang disebut Keraton Sambas atau Istana AlwatzikHoebillah.

tidak ada perbedaan antara hukum waris islam dan hukum waris yang ada di Sambas, hanya saja terdapat perbedaan pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan dengan alasan tidak tega atau kasihan kepada sesama saudaranya.<sup>18</sup>

Kasus lainnya yang peneliti temukan dalam pembagian yang dilakukan oleh salah satu tokoh adat dalam pembagian harta warisan dalam keluarganya, di mana setelah ayah beliau wafat, harta waris dibagi sama rata meskipun masih ada Ibu sebagai ahli waris, sebelum harta dibagi sama rata kepada anak, Ibu terlebih dahulu mendapatkan bagian 1/2 dari harta peninggalan tersebut, baru kemudian setelah itu 1/2 dari sisa harta tersebut dibagi secara sama rata kepada anak. Dalam keadaan seperti ini orang tua tidak membedakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan, akan tetapi manakala orang tua lebih dekat kepada anak perempuannya yang mengakibatkan adanya pembagian yang sama antara laki-laki dan perempuan, karena ketika anak laki-laki menikah ia akan meninggalkan rumah dan menetap dirumah istrinya sehingga kedekatan antara orang tua dan anak laki-laki tidak seperti anak perempuan.

Masyarakat Melayu Sambas tidak mengenal perbedaan antara harta peninggalan dan harta waris, mereka lebih mengenal bahwasanya hukum waris yang mereka terapkan adalah sejatinya hukum waris Islam, karena mereka bersandar kepada ketentuan “*adat bersendikan syara*”, *syara*” *bersendikan kitabullah*” artinya dalam urusan agama, arahnya tetap ke agama, otomatis adat harus bersendikan agama, jadi bisa dikatakan bahwa Melayu identik Islam, sehingga ketika praktik dalam sehari-hari ada yang tidak menggunakan, maka di bagilah secara adil dengan pembagian 1:1.<sup>19</sup>

Masyarakat Melayu Sambas mengenal bahwa pewaris adalah orang yang telah meninggal baik Ayah maupun Ibu. Mengenai terjadinya

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Urai Riza Fahmi, Tokoh Adat Melayu Sambas, 16-Januari, 2019.

<sup>19</sup> *Ibid.*

proses pembagian harta peninggalan, umumnya tidak dibagikan secepatnya usai pewaris meninggal dunia, akan tetapi dibagikan ketika kedua orangtua telah meninggal dunia, jika salah satu orang tua masih hidup, maka harta peninggalan masih dikuasai penuh oleh orangtua yang masih hidup, kemudian apabila telah meninggal keduanya barulah di bagikan oleh ahli waris. Karena di Sambas seorang anak diajarkan untuk hidup mandiri terlebih dahulu dan lebih mengutamakan kehidupan orang tua khususnya seorang Ibu.<sup>20</sup>

Untuk proses penyelesaian waris yang dilakukan oleh Masyarakat Melayu Sambas dilakukan dengan pertama-tama melakukan musyawarah antara semua ahli waris, serta menghadirkan salah satu tokoh setempat yang mumpuni dalam hal pembagian warisan serta terdapat aparat desa guna menghasilkan suatu hasil yang disepakati bersama. Dalam musyawarah yang dilaksanakan seyogyanya menghadirkan semua pihak, jika ada salah satu ahli waris yang tidak hadir atau tidak memberikan persetujuan maka musyawarah tidak bisa dilaksanakan<sup>21</sup>

Apabila terdapat perselisihan dalam pembagian tersebut, pada masa lampau hal itu diselesaikan oleh peran tokoh adat khususnya di kerajaan. Namun saat ini telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama, akan tetapi tidak menutup kemungkinan seperti data yang penulis temukan di lapangan masih banyak yang menggunakan peran tokoh yang mengerti tentang pembagian waris yang masih menjadi patokan dalam penyelesaiannya. Artinya masyarakat Melayu Sambas masih enggan untuk menyelesaikan permasalahan waris di ranah peradilan karena adanya anggapan bahwa ketika permasalahan waris dibawa ke peradilan akan menimbulkan rasa malu bagi keluarga dan timbul berbagai pemikiran yang negatif di masyarakat. Hal lainnya dikuatkan dengan temuan penulis terkait berkas penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan daerah seperti Kantor Desa, artinya penyelesaian harta

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Agustian, Ahli Waris, Sambas, 18 Januari, 2019

peninggalan yang dilakukan masyarakat Melayu Sambas juga masih terdapat pada ranah pemerintahan desa setempat.

Dari berbagai penjelasan di atas dalam pembagian harta oleh Masyarakat Melayu Sambas memiliki dua variasi ada yang disesuaikan dengan nilai uang, misalkan berupa tanah maka kemudian tanah itu dijual lalu uangnya dibagi sama rata. Ada juga yang langsung membagikan tanpa menominalkan terlebih dahulu. Berbagai proses atau cara dalam membagikan harta dikembalikan kepada ketentuan dari masing-masing keluarga yang mayoritas membagikan harta peninggalan dengan sama rata berdasarkan kesepakatan bersama. Hal di atas dianggap sebagai representasi dari pembagian waris yang dilakukan oleh Masyarakat Melayu Sambas Kalimantan Barat.

### 3. Analisis Teori *Maslahah* Dalam Pembagian Waris di Sambas

Dari realitas di atas penulis ingin mengaitkan dengan konsep *maslahah* secara literal diartikan berupa kebaikan-kebaikan sekaligus lawan dari kejahatan dan keburukan. Dengan demikian bila tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan berarti hukum Islam telah menentukan dan memberi petunjuk kepada manusia tentang kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kejahatan dan keburukan atau yang sejenisnya seperti kerusakan, penderitaan atau kesengsaraan.<sup>22</sup> Bahasan awal konsep maslahat dikemukakan sebagai lawan dari kejahatan dan keburukan atau kemudharatan (*mafsadat*). Dengan demikian ketika hukum berupaya memelihara maslahat, maka daripadanya juga menolak *mafsadat*. Misalnya pemberlakuan hukum waris *hifzul mal* (menjaga harta), yang berarti menolak *mafsadat* berupa meninggalkan keturunan yang lemah.<sup>23</sup>

Kegunaan *maslahah mursalah* ini dapat juga dinilai baik dan buruknya dalam menetapkan hukum tetapi tidak sulit untuk menemukan dalil atau Nas yang mendukungnya. Seperti yang dikemukakan oleh Amir

---

<sup>22</sup> Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2015), h.174.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h.178.

Syarifuddin ‘dalam upaya agar tindak tanduk umat Islam masyarakat Melayu khususnya masih dalam koridor atau batas ketentuan tatanan hukum agama, *masalah* mursalah itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad

Ayat-ayat dalam Alquran mengenai hukum waris pada prinsipnya telah sesuai dan sejalan dengan tujuan hukum, dan ayat-ayat tersebut jelas masuk kedalam ketentuan Allah yang bersifat *qath’i*. Di mana telah ditetapkan bagiannya secara rinci, seperti dalam surah Annisa ayat 11 “*Lizzakari Mitsluhazzil Unsyain*” bagian laki laki dua kali bagian dari perempuan. Walaupun pada kasus lain perempuan tidak selalu mendapatkan bagian yang lebih kecil dari pada anak laki-laki, contoh anak perempuan bersama kakek. Pertanyaannya apakah kata tersebut tetap diartikan secara hakiki seperti selama ini dipahami. Jadi anak laki-laki akan mendapat dua kali bagian anak perempuan, atau kedua kata tersebut akan diartikan secara majas, misalnya secara fungsional. Jadi, anak yang berfungsi sebagai laki-laki (yang menjadi kepala keluarga atau yang memegang tanggung jawab) akan memperoleh bagian dua kali dari anak-anak lain yang tidak mengemban fungsi tersebut, maka dari itu memberikan penafsiran baru kepada kedua kata ini mungkin secara teoretis.<sup>24</sup>

Penulis memperhatikan bahwa sistem kewarisan secara tradisi dalam masyarakat Melayu Sambas jika ditinjau dari hukum Islam secara sekilas dapat disimpulkan tidak sesuai dengan apa yang telah diterapkan oleh hukum waris Islam. Namun hal ini merupakan salah satu bentuk dari berbagai implementasi hukum waris yang ada di Indonesia. Akan tetapi jika ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, dari segi *masalah* menurut syara’ terbagi dalam tiga macam *masalah* yakni: *masalah mu’rsalah*, *masalah* yang baik dan sesuai dengan tujuan *syara’*, memang terdapat perbedaan dalil dengan yang terjadi pada

---

<sup>24</sup> Al Yasa Abu Bakar, dkk *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), h. 176.

faktanya. Namun apabila jika kita lihat konteks dalil *qat'iy* pada tatanan sosiologis "*mitslu hadzil unsayain*" ini mampu berasimilasi terhadap kehidupan yang terjadi di Sambas, karena salah satu tokoh adat setempat mengatakan bahwa dasar pembagian 1:1 tersebut terjadi agar membantu saudara agar tetap hidup yang layak dengan bantuan harta peninggalan tersebut guna mencukupi ekonomi keluarga yang kurang mampu dan menjaga silaturahmi agar tidak terjadi perpecahan antar keluarga.<sup>25</sup> Di mana hal ini juga sesuai dengan esensi *masalah* itu sendiri "baik, patut dan bermanfaat" serta sejalan dengan tujuan syara' yakni *hifzul Nasl* (memelihara keturunan) agar hidup layak.<sup>26</sup>

Akhirnya menurut penulis mengenai pembagian 1:1 yang terjadi di Sambas ini menurut peneliti apa yang telah ditentukan dan ditetapkan manusia tentang konsep pewarisan yang berkeadilan dan sistem hukumnya, tentulah masih tetap utama konsep keadilan menurut Allah SWT, karena Allah Maha Mengetahui atas segalanya, menurut peneliti hendaknya sebelum pembagian harta peninggalan di lakukan melalui sistem adat, para ahli waris hendak mengetahui pembagiannya dengan menggunakan tata cara hukum waris Islam, dan setelah bagian masing-masing ahli waris telah diketahui, barulah kemudian dibagi secara hukum adat. Agar tradisi adat masih berlaku dan tidak hilang.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan diatas, menurut hemat penulis, pembagian harta peninggalan yang terjadi di Sambas adalah sejalan dengan konsep *masalah* karena kapasitasnya sebagai permasalahan muamalah. Jika kita lihat konteks dalil *qat'iy* pada tatanan sosiologis "*mitslu hadzil unsayain*" ini mampu berasimilasi terhadap kehidupan yang terjadi di Sambas, karena salah satu tokoh adat setempat mengatakan bahwa dasar pembagian 1:1 tersebut terjadi agar membantu saudara agar tetap hidup yang layak dengan bantuan

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Urai Riza Fahmi, Tokoh Adat Melayu Sambas , 16-Januari, 2019.

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* , h.114.

harta peninggalan tersebut guna mencukupi ekonomi keluarga yang kurang mampu dan menjaga silaturahmi agar tidak terjadi perpecahan antar keluarga. Sistem ini hendaknya telah berdasarkan keputusan bersama dari semua ahli waris, di mana para ahli waris mengadakan musyawarah sesuai ketentuan yang berlaku dalam keluarga agar tetap terpenuhi hak dan kewajiban di antara ahli waris.

Pembagian waris bilateral yang terjadi di masyarakat Melayu Sambas merupakan pembentukan hukum yang berdasarkan pada kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan dan juga menghindari kemudharatan yang bersifat sangat luas. Walaupun jika dilihat secara redaksi nampaknya ada perbedaan, namun hakikatnya ada satu persamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang kemanfaatannya dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan, pemeliharaan akal budi, khususnya pemeliharaan harta. Dalam artian mendatangkan keuntungan, menarik manfaat, menolak mudarat, menghindari kerusakan dan menghilangkan kesulitan

## Daftar Pustaka

- Abu Bakar, Al Yasa, dkk, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* Jakarta: Amzah, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Edi Gunawan, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*” STAIN Manado: Artikel.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Fauzi, M. Yasir, “*Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*” Vol.9 No.2 Agustus 2016.
- Hamid Hasan, Husein, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar alNahdhah al-Arabiyah, 1971.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hazairin, *Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadith*, Jakarta, Timtamas Indonesia, 1961.
- Kuncoro, NM. Wahyu, *Waris Permasalahan dan Solusinya Cara Halal dan Legal Membagi Warisan* Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum* Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia* Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.
- Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Wawancara dengan Bapak Anhari, Tokoh Agama, Sambas, 16-Januari, 2019.
- Wawancara dengan Bapak Urai Riza Fahmi, Tokoh Adat Melayu Sambas, 16-Januari, 2019.
- Wawancara dengan Bapak Agustian, Ahli Waris, 18 Januari, 2019